



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 161/Pid.B./2022/PN Rkb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana berikut dibawah ini, dalam perkara
Terdakwa :

Nama lengkap : Boy Maradona Manurung Als Dona Anak dari Hisar;
Tempat lahir : Porsea;
Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/ 12 Agustus 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumahan Margasari AK E 403 RT.001 RW.002
kel/Desa Margasari kecamatan Tigaraksa, Provinsi
Banten;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juli 2022;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;
5. Hakim, Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung, sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun telah diberitahukan akan hak-haknya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 161/Pid.B./2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 161/Pid.B/2022/PN Rkb Tpg, tertanggal 22 September 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Negeri Rangkasbitung Nomor : 161/Pid.B/2022/PN Tpg, tertanggal 22 September 2022 tentang Penetapan hari sidang;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk:PDM I-68/LBK/09/2022, tertanggal 8 September 2022;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, tertanggal 17 Oktober 2022 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara ini memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa BOY MARADONA MANURUNG Als DONA Anak dari HISAR MANURUNG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BOY MARADONA MANURUNG Als DONA Anak dari HISAR MANURUNG berupa pidana Penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Berangkas kecil warna Silver.
 - 22 (dua puluh dua) Bungkus rokok merek Magnum Mild 16 Batang.
 - 23 (dua puluh tiga) Bungkus rokok merek moden.
 - 16 (enam belas) Bungkus rokok merek U mild 16 batang.
 - 20 (dua Puluh) Bungkus rokok merek La Bold.
 - 23 (dua Puluh Tiga) Bungkus rokok merek gudang garam merah.
 - 15 (lima belas) bungkus rokok merek gudang garam surya 16 batang.
 - 16 (enam belas) bungkus rokok merek gudang garam internasional.
 - 17 (tujuh belas) bungkus rokok merek djarum super MLD.
 - 10 (sepuluh) bungkus rokok merek gudang garam Shiver.
 - 23 (dua Puluh Tiga) Bungkus rokok merek Sampoerna kretek.
 - 12 (dua Belas) bungkus Rokok merek Wismilak Diplomat.
 - 27 (dua puluh tujuh) bungkus rokok merek Dji sam soe.
 - 8 (delapan) bungkus rokok merek Pro Mild.
 - 17 (tujuh belas) bungkus rokok merek Lucky Strike.
 - 7 (tujuh) bungkus rokok merek La Ice.
 - 18 (delapan belas) bungkus rokok merek ESSE Changge double.
 - 25 (dua Puluh Lima) bungkus rokok merek Sampoerna Splash.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 (lima Belas) bungkus rokok merek Wismilak.
- 20 (dua puluh) bungkus rokok merek Forte Original.
- 13 (tiga belas) bungkus rokok merek Dunhil 16 batang.
- 10 (sepuluh) bungkus rokok merek MLD Djarum 16 batang.
- 33 (tiga puluh tiga) bungkus rokok merek Mallboro Black 20 Batang.
- 10 (sepuluh) bungkus rokok merek Sampoerna Menthol Brust 16 Batang.
- 12 (dua Belas) bungkus Rokok merek GG Mild 16 Batang.
- 27 (dua puluh tujuh) bungkus rokok merek Surya Pro.
- 20 (dua Puluh) bungkus rokok merek La Lights.
- 10 (sepuluh) bungkus rokok merek Sampoerna Evolotion.
- 9 (Sembilan) bungkus rokok merek Sampoerna Filter 12 batang.
- 6 (enam) Bungkus rokok merek Esse Max.
- 10 (seuluh) bungkus Rokok merek Djarum super 16 batang.
- 16 (enam belas) bungkus rokok merek Djarum black Mild.
- 10 (sepuluh) bungkus rokok merek Djarum Coklat.
- 10 (sepuluh) bungkus rokok merek Esse Mild.
- 14 (empat belas) bungkus rokok merek Magnum Mild 20 batang.
- 5 (lima) bungkus rokok merek Mallboro Black 12 batang.
- 15 (lima belas) bungkus rokok merek sampoerna mild 12 batang.
- 10 (sepuluh) bungkus rokok merek La Bold 20 Batang.
- 10 (sepuluh) bungkus Gudang garam surya 12 batang.
- 18 (Delapan belas) bungkus rokok merek Dunhil Internasional.
- 17 (tujuh belas) bungkus rokok merek Dunhill 20 batang.
- 18 (Delapan belas) bungkus rokok merek Dunhill Internasional 20 batang.
- 14 (Empat Belas) bungkus rokok merek Camel.
- 10 (sepuluh) bungkus rokok merek Ligon.
- 10 (sepuluh) bungkus rokok merek Esse Pop.
- 9 (Sembilan) bungkus rokok merek GG Move.
- 7 (tujuh) bungkus rokok merek La Bold 16 batang.
- 10 (sepuluh) bungkus rokok merek Djarum Super 12 Batang.
- 6 (Enam) bungkus rokok merek Camel Activate.
- 13 (tiga belas) bungkus rokok merek Djarum Coklat Filter 12 Batang.
- 15 (lima belas) bungkus rokok merek Clas Mild 12 batang.
- 7 (tujuh) bungkus rokok merek U mild 12 batang.
- 6 (enam) bungkus rokok merek Mallboro Ice Brush.
- 7 (tujuh) bungkus rokok merek Gudang garam Signature mild 16 batang.
- 7 (Tujuh) bungkus rokok merek Surya Exlusive.
- 9 (Sembilan) bungkus rokok merek Clas Mild Silver.
- 5 (lima) bungkus rokok merek Esse Blue.
- 3 (tiga) bungkus rokok merek Djarum Super 20 batang.
- 9 (sembilam) bungkus rokok merek MLD 12 batang.
- 4 (empat) bungkus rokok merek Phillips Moris.
- 9 (Sembilan) bungkus rokok merek Envio.
- 8 (delapan) bungkus Rokok merek Djarum Black Capucino.
- 8 (delapan) bungkus rokok merek Mallboro 12 batang.
- 9 (Sembilan) bungkus rokok merek Lucky Strike Bold.
- 6 (enam) bungkus rokok merek Mallboro.
- 4 (empat) bungkus rokok merek Gudang garam Signature.
- 4 (empat) bungkus rokok merek Sampoerna Mild.
- 1 (satu) Kardus Susu Formula merek Chil School.
- 3 (Tiga) Kardus susu formula merek Nestle Dancow Batita 3+.
- 2 (Dua) Kardus susu formula merek Frisin Flag Coklat.

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) Kardus susu Formula merek SGM Ananda 0-6 bulan, 1.000 Grm.
- 3 (tiga) Kardus susu Formula merek SGM Soya 700 Gram.
- 2 (dua) Kardus susu formula merek SGM Ekspor 1+.
- 4 (empat) Kardus susu formula merek Lactogen 1.
- 4 (empat) Kardus susu formula merek Lactogrow 4.
- 7 (tujuh) Kardus susu formula merek Lactogrow 3.
- 2 (dua) Kardus susu formula merek SGM Ekspor 3+.
- 4 (empat) Kardus susu formula merek SGM Soya 1+ 400 Gram.
- 4 (Empat) Kardus susu formula merek Chil Kid.
- 7 (tujuh) Kardus susu formula merek Dancow 3+.
- 4 (empat) Kardus susu formula merek Nestle Dancow 5+.
- 5 (Lima) Kardus susu formula merek Nestle Dancow 1+.
- 2 (dua) Kardus Susu formula merek SGM Ananda 0-6 bulan.
- 1 (satu) Kardus susu formula merek Vidoran Xmart 3+ 350 Gram.
- 1 (satu) Kardus susu formula merek Vidoran Xmart 3+ 1.000 Gram.
- 7 (tujuh) Kardus susu formula merek Vidoran Xmart3+ 750 Gram.
- 2 (dua) Kardus susu formula merek Nestle 900 Gram.
- 3 (tiga) Kardus susu formula merek Bebelac Gold 700 Gram.
- 2 (dua) kaleng susu Formula Merek bebelac 3 , 1-3 tahun.
- 2 (dua) Kaleng susu Formula merek Ensure 1.000 Gram.
- 2 (dua) kaleng susu Formula merek Nutrilon Royal 3 1-3 tahun.
- 1 (satu) kaleng susu Formula merek Bebelac 4.
- 4 (empat) kaleng susu formula Padiasure Vanilla 400 gram.
- 1 (satu) kaleng susu formula merk Padiasure 850 gram.
- 2 (dua) kaleng susu formula merk Ensure 400 gram.
- 2 (dua) kaleng susu formula merk Chil Mild 400 gram.
- 2 (dua) kaleng susu formula merk Chil Kid 800 gram.
- 2 (dua) kaleng susu formula merk BMT 400 gram.
- 157 (seratus lima puluh tujuh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- 164 (seratus enam puluh empat) lembar uang pecahan Rp, 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 30 (tiga puluh) lembar uang pecahan Rp. 20.000.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- 107 (seratus tujuh) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- 188 (seratus delapan puluh delapan) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- 38 (tiga puluh delapan) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
- 300 (tiga ratus) keping uang pecahan Rp. 500,- (lima ratus rupiah).
- 230 (dua ratus tiga puluh) keping uang pecahan Rp. 200,- (dua ratus rupiah).
- 500 (lima ratus) keping uang pecahan Rp. 100,- (seratus rupiah).
- 6 (enam) buah kunci gembok dengan rincian 2 (dua) buah merek Hona, 2 (dua) buah merek Hunter, 1 (satu) buah merek ATS dan 1 (satu) buah merek solid.
- 1 (satu) unit DVR merek Fokus warna hitam.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan R4 Daihatsu Xenia warna silver No. Pol A-1889-NYV No. Sin MD86964 Noka MHKV1BA2JEJ019521.
- 1 (satu) buah gunting besi besar warna biru merk OIHISIM.
- 1 (satu) buah linggis kecil warna biru.
- 1 (satu) buah linggis kecil warna orange.
- 1 (satu) buah obeng min kecil warna hijau.
- 2 (dua) buah tang warna kuning.
- 2 (dua) buah kunci letter T warna hijau bertuliskan tekiro.

Dipergunakan dalam perkara atas nama SUTRISNO SIMATUPANG Anak dari CARLES SIMATUPANG.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di masa akan datang;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutanannya, sedangkan terhadap replik Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dalam dupliknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan Pengadilan Negeri Rangkasbitung oleh Penuntut Umum dengan dakwaan No. Reg Perkara: PDM I-68/LBK/09/2022, tertanggal 8 September 2022 yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa terdakwa BOY MARADONA MANURUNG Als DONA Anak dari HISAR MANURUNG bersama SUTRISNO SIMATUPANG (Terpidana), Sdr. HO RAS MANURUNG (DPO), Sdr. BOSI NAINGGOLAN (DPO) dan Sdr. AKBAR (DPO), pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekitar jam 04.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di toko Alfamart Multatuli 2 Jl. Multatuli Kel. MC Barat Kec. Rangkasbitung, Kab. Lebak, Prov. Banten, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang dilakukan oleh dua orang

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekitar jam 0 1.00 Wib, terdakwa BOY MARADONA MANURUNG Als DONA Anak dari HISAR MANURUNG bersama-sama dengan Sdr. SUTRISNO SIMATUPANG (Terpidana), Sdr. HORAS MANURUNG (DPO), Sdr. BOSI NAINGGOLAN (DPO) dan Sdr. AKBAR (DPO) berangkat dari arah Kota Tangerang dengan mengendarai kendaraan Xenia Silver Nopol: A-1889-NYV. Selanjutnya pada saat berangkat, terdakwa bersama dengan Sdr. SUTRISNO SIMATUPANG (Terpidana), Sdr. HORAS MANURUNG (DPO), Sdr. BOSI NAINGGOLAN (DPO) dan Sdr. AKBAR (DPO) sudah mempersiapkan barang bawaan alat-alat seperti linggis, tang besi dan seng yang akan digunakan untuk merusak pintu Alfamart. Sesampainya di Alfamart Multatuli 2 Jl. Multatuli Kel. MC Barat Kec. Rangkasbitung, Kab. Lebak, Prov. Banten mobil langsung diparkirkan menghadap ke jalan raya, selanjutnya Sdr. AKBAR (DPO) sebagai sopir menunggu di dalam kendaraan, Sdr. BOSI NAINGGOLAN (DPO) berperan membuka gembok dengan menggunakan obeng sampai pintu toko terbuka, setelah itu terdakwa, Sdr. SUTRISNO SIMATUPANG (Terpidana), Sdr. HORAS NAINGGOLAN (DPO) dan Sdr. BOSI NAINGGOLAN (DPO) masuk ke dalam Alfamart lalu mengambil barang-barang berupa :

- 1 (satu) buah Berangkas kecil warna Silver.
- 22 (dua puluh dua) Bungkus rokok merek Magnum Mild 16 Batang.
- 23 (dua puluh tiga) Bungkus rokok merek moden.
- 16 (enam belas) Bungkus rokok merek U mild 16 batang.
- 20 (dua Puluh) Bungkus rokok merek La Bold.
- 23 (dua Puluh Tiga) Bungkus rokok merek gudang garam merah.
- 15 (lima belas) bungkus rokok merek gudang garam surya 16 batang.
- 16 (enam belas) bungkus rokok merek gudang garam internasional.
- 17 (tujuh belas) bungkus rokok merek djarum super MLD.
- 10 (sepuluh) bungkus rokok merek gudang garam Shiver.
- 23 (dua Puluh Tiga) Bungkus rokok merek Sampoerna kretek.
- 12 (dua Belas) bungkus Rokok merek Wismilak Diplomat.
- 27 (dua puluh tujuh) bungkus rokok merek Dji sam soe.
- 8 (delapan) bungkus rokok merek Pro Mild.
- 17 (tujuh belas) bungkus rokok merek Lucky Strike.
- 7 (tujuh) bungkus rokok merek La Ice.
- 18 (delapan belas) bungkus rokok merek ESSE Changge double.
- 25 (dua Puluh Lima) bungkus rokok merek Sampoerna Splash.
- 15 (lima Belas) bungkus rokok merek Wismilak.
- 20 (dua puluh) bungkus rokok merek Forte Original.
- 13 (tiga belas) bungkus rokok merek Dunhil 16 batang.
- 10 (sepuluh) bungkus rokok merek MLD Djarum 16 batang.
- 33 (tiga puluh tiga) bungkus rokok merek Mallboro Black 20 Batang.
- 10 (sepuluh) bungkus rokok merek Sampoerna Menthol Brust 16 Batang.
- 12 (dua Belas) bungkus Rokok merek GG Mild 16 Batang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27 (dua puluh tujuh) bungkus rokok merek Surya Pro.
- 20 (dua Puluh) bungkus rokok merek La Lights.
- 10 (sepuluh) bungkus rokok merek Sampoerna Evolotion.
- 9 (Sembilan) bungkus rokok merek Sampoerna Filter 12 batang.
- 6 (enam) Bungkus rokok merek Esse Max.
- 10 (seuluh) bungkus Rokok merek Djarum super 16 batang.
- 16 (enam belas) bungkus rokok merek Djarum black Mild.
- 10 (sepuluh) bungkus rokok merek Djarum Coklat.
- 10 (sepuluh) bungkus rokok merek Esse Mild.
- 14 (empat belas) bungkus rokok merek Magnum Mild 20 batang.
- 5 (lima) bungkus rokok merek Mallboro Black 12 batang.
- 15 (lima belas) bungkus rokok merek sampoerna mild 12 batang.
- 10 (sepuluh) bungkus rokok merek La Bold 20 Batang.
- 10 (sepuluh) bungkus Gudang garam surya 12 batang.
- 18 (Delapan belas) bungkus rokok merek Dunhil Internasional.
- 17 (tujuh belas) bungkus rokok merek Dunhill 20 batang.
- 18 (Delapan belas) bungkus rokok merek Dunhill Internasional 20 batang.
- 14 (Empat Belas) bungkus rokok merek Camel.
- 10 (sepuluh) bungkus rokok merek Ligun.
- 10 (sepuluh) bungkus rokok merek Esse Pop.
- 9 (Sembilan) bungkus rokok merek GG Move.
- 7 (tujuh) bungkus rokok merek La Bold 16 batang.
- 10 (sepuluh) bungkus rokok merek Djarum Super 12 Batang.
- 6 (Enam) bungkus rokok merek Camel Activate.
- 13 (tiga belas) bungkus rokok merek Djarum Coklat Filter 12 Batang.
- 15 (lima belas) bungkus rokok merek Cl;as Mild 12 batang.
- 7 (tujuh) bungkus rokok merek U mild 12 batang.
- 6 (enam) bungkus rokok merek Mallboro Ice Brush.
- 7 (tujuh) bungkus rokok merek Gudang garam Signature mild 16 batang.
- 7 (Tujuh) bungkus rokok merek Surya Exlusive.
- 9 (Sembilan) bungkus rokok merek Clas Mild Silver.
- 5 (lima) bungkus rokok merek Esse Blue.
- 3 (tiga) bungkus rokok merek Djarum Super 20 batang.
- 9 (sembilam) bungkus rokok merek MLD 12 batang.
- 4 (empat) bungkus rokok merek Phillips Moris.
- 9 (Sembilan) bungkus rokok merek Envio.
- 8 (delapan) bungkus Rokok merek Djarum Black Capucino.
- 8 (delapan) bungkus rokok merek Mallboro 12 batang.
- 9 (Sembilan) bungkus rokok merek Lucky Strike Bold.
- 6 (enam) bungkus rokok merek Mallboro.
- 4 (empat) bungkus rokok merek Gudang garam Signature.
- 4 (empat) bungkus rokok merek Sampoerna Mild.
- 1 (satu) Kardus Susu Formula merek Chil School.
- 3 (Tiga) Kardus susu formula merek Nestle Dancow Batita 3+.
- 2 (Dua) Kardus susu formula merek Frisin Flag Coklat.
- 3 (tiga) Kardus susu Formula merek SGM Ananda 0-6 bulan, 1.000 Grm.
- 3 (tiga) Kardus susu Formula merek SGM Soya 700 Gram.
- 2 (dua) Kardus susu formula merek SGM Ekspor 1+.
- 4 (empat) Kardus susu formula merek Lactogen 1.
- 4 (empat) Kardus susu formula merek Lactogrow 4.
- 7 (tujuh) Kardus susu formula merek Lactogrow 3.
- 2 (dua) Kardus susu formula merek SGM Ekspor 3+.
- 4 (empat) Kardus susu formula merek SGM Soya 1+ 400 Gram.
- 4 (Empat) Kardus susu formula merek Chil Kid.

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7 (tujuh) Kardus susu formula merek Dancow 3+.
- 4 (empat) Kardus susu formula merek Nestle Dancow 5+.
- 5 (Lima) Kardus susu formula merek Nestle Dancow 1+.
- 2 (dua) Kardus Susu formula merek SGM Ananda 0-6 bulan.
- 1 (satu) Kardus susu formula merek Vidoran Xmart 3+ 350 Gram.
- 1 (satu) Kardus susu formula merek Vidoran Xmart 3+ 1.000 Gram.
- 7 (tujuh) Kardus susu formula merek Vidoran Xmart3+ 750 Gram.
- 2 (dua) Kardus susu formula merek Nestle 900 Gram.
- 3 (tiga) Kardus susu formula merek Bebelac Gold 700 Gram.
- 2 (dua) kaleng susu Formula Merek bebelac 3 , 1-3 tahun.
- 2 (dua) Kaleng susu Formula merek Ensure 1.000 Gram.
- 2 (dua) kaleng susu Formula merek Nutrilon Royal 3 1-3 tahun.
- 1 (satu) kaleng susu Formula merek Bebelac 4.
- 4 (empat) kaleng susu formula Padiasure Vanilla 400 gram.
- 1 (satu) kaleng susu formula merk Padiasure 850 gram.
- 2 (dua) kaleng susu formula merk Ensure 400 gram.
- 2 (dua) kaleng susu formula merk Chil Mild 400 gram.
- 2 (dua) kaleng susu formula merk Chil Kid 800 gram.
- 2 (dua) kaleng susu formula merk BMT 400 gram.
- 157 (seratus lima puluh tujuh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-)seratus ri bu rupiah).
- 164 (seratus enam puluh empat) lembar uang pecahan Rp, 50.000,- (lima pul uh ribu rupiah).
- 30 (tiga puluh) lembar uang pecahan Rp. 20.000.000,- (dua puluh ribu rupia h).
- 107 (seratus tujuh) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- 188 (seratus delapan puluh delapan) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- 38 (tiga puluh delapan) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
- 300 (tiga ratus) keping uang pecahan Rp. 500,- (lima ratus rupiah).
- 230 (dua ratus tiga puluh) keping uang pecahan Rp. 200,- (dua ratus rupiah).
- 500 (lima ratus) keping uang pecahan Rp. 100,- (seratus rupiah).
- Bahwa setelah berhasil mengambil berangkas berisikan uang dan barang-ba rang tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemilik, terdakwa bersama-sa ma dengan Sdr. SUTRISNO SIMATUPANG (Terdidana), Sdr. HORAS NAING GOLAN (DPO) dan Sdr. BOSI NAINGGOLAN (DPO) membawa berangkas b erisikan uang dan barang-barang tersebut ke dalam mobil dengan cara digot ong. Selanjutnya, pada saat saksi HAKIKI dan saksi TEGAR anggota Kepolis ian Polres Lebak sedang melakukan patroli di sekitar jalan Multatuli, saksi H AKIKI dan saksi TEGAR melihat kendaraan yang mencurigakan yaitu Daihat su Xenia warna Silver Nopol: A-1889-NYV sedang terparkir di Alfamart Multat uli 2, kemudian pada saat saksi HAKIKI dan saksi TEGAR anggota Kepolisia n Polres Lebak menghampiri Alfamart dan terlihat pintu Alfamart dalam kead aan sedikit terbuka, lalu terdakwa, Sdr. HORAS NAINGGOLAN (DPO) dan S dr. BOSI NAINGGOLAN (DPO) langsung keluar dari Alfamart dan langsung n



aik ke kendaraan Daihatsu Xenia Silver Nopol: A-1889-NYV, kemudian Sdr. A KBAR (DPO) langsung menancap gas dan pergi meninggalkan Alfamart. Setelah itu, saksi HAKIKI dan saksi TEGAR melihat Sdr. SUTRISNO SIMATUPANG (Terpidana) masih berada di Alfamart, kemudian saksi HAKIKI dan saksi TEGAR mencoba menangkap Sdr. SUTRISNO SIMATUPANG (Terpidana) tetapi pada saat itu Sdr. SUTRISNO SIMATUPANG (Terpidana) mencoba melarikan diri sehingga saksi HAKIKI dan saksi TEGAR melumpuhkan Sdr. SUTRISNO SIMATUPANG (Terpidana) dengan menembak ke bagian kaki. Selanjutnya, setelah berhasil melumpuhkan Sdr. SUTRISNO SIMATUPANG (Terpidana), saksi HAKIKI dan saksi TEGAR mencoba mengejar kendaraan yang digunakan oleh terdakwa, Sdr. HORAS NAINGGOLAN (DPO), Sdr. BOSI NAINGGOLAN (DPO) dan Sdr. AKBAR (DPO) dan mobil tersebut terparkir di pinggir jalan tepatnya di Kp. Jangan Desa Asem Kec. Cibadak Kab. Lebak Banten, akan tetapi terdakwa, Sdr. HORAS NAINGGOLAN (DPO), Sdr. BOSI NAINGGOLAN (DPO) dan Sdr. AKBAR (DPO) sudah tidak ada, namun untuk barang-barang yang telah diambil oleh terdakwa bersama-sama dengan Sdr. SUTRISNO SIMATUPANG (Terpidana), Sdr. HORAS MANURUNG (DPO), Sdr. BOSI NAINGGOLAN (DPO) dan Sdr. AKBAR (DPO) masih ada didalam mobil tersebut.

- Bahwa selanjutnya terdakwa ditangkap dan diamankan pada hari Minggu tanggal 6 Juli 2022 sekira jam 17.00 wib, kemudian dilakukan introgasi dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa bersama-sama dengan Sdr. SUTRISNO SIMATUPANG (Terpidana), Sdr. HORAS MANURUNG (DPO), Sdr. BOSI NAINGGOLAN (DPO) dan Sdr. AKBAR (DPO) pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekitar jam 04.00 Wib telah mengambil 1 (satu) berengkas berisi uang sebesar Rp. 28.200.000,00 (dua puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah), susu formula kemasan kardus berbagai jenis dan merek, Susu Formula kemasan kaleng berbagai merek, rokok berbagai jenis dan merek, coklat merk Silver Queen, Kosmetik berbagai merek dan jenis, DVR / Recorder CCTV di toko Alfamart Multatuli 2 Jl. Multatuli Kel. MC Barat Kec. Rangkasbitung, Kab. Lebak, Prov. Banten.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. SUTRISNO SIMATUPANG (Terpidana), Sdr. HORAS NAINGGOLAN (DPO), Sdr. BOSI NAINGGOLAN (DPO) dan Sdr. AKBAR (DPO) Toko Alfamart Multatuli 2 mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 35.544.000,00 (tiga puluh lima juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa BOY MARADONA MANURUNG Als DONA Anak dari HISAR MANURUNG, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dari dakwaan tersebut, dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang telah disumpah menurut agamanya masing-masing, memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Santiyanti Als Yanti Binti Budi Maryani, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dipanggil dipersidangan sehubungan dengan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin, tanggal 24 Desember 2019 sekira pukul 04.00 WIB di tempat saksi bekerja yaitu toko Alfamart Multatuli II yang beralamat di jalan Multatuli Kelurahan MC Barat ?? kecamatan Rangkasbitung kabupaten Lebak;
- Bahwa saksi tidak melihat sendiri kejadian tersebut, saksi baru mengetahuinya setelah saksi ditelepon oleh pihak Kepolisian yang mengabarkan bahwa toko Alfamart Multatuli II tempat saksi bekerja telah dibobol pencuri dan meminta saksi untuk segera datang ke toko tersebut. Dan setelah saksi tiba di tempat kejadian perkara saksi melihat kondisi toko Alfamart Multatuli II tempat saksi bekerja sudah berantakan dan saksi melihat ada seorang pelaku yang sudah dalam keadaan berdarah dibagian lututnya karena tertembak yang selanjutnya saksi diberitahukan oleh Polisi adalah salah seorang Pelakunya yang bernama Sdr. Sutrisno yang saat ini sudah menjadi Terpidana. Dan Terdakwa merupakan hasil pengembangan dari Sdr. Sutrisno yang juga terlibat dalam pencurian tersebut yang berhasil ditangkap oleh Polisi pada tanggal 12 Juli 2022, namun saksi tidak tahu persis Terdakwa ditangkap dimana karena saksi baru mengetahuinya setelah diberitahu oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa saat itu saksi melihat gembok pintu rolling rusak, sehingga saksi menduga Terdakwa bersama teman-temannya masuk kedalam toko dengan cara merusak kunci gembok pintu rolling lalu setelah itu para Pelaku

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Rkb



- merusak pintu kaca kemudian setelah berhasil masuk Para pelaku kemudian merusak dan memotong kabel cctv yang ada didalam Toko Alfamart tersebut;
- Bahwa saat itu juga saksi ada melihat 4 (empat) buah linggis yang menurut informasi dari petugas Kepolisian merupakan milik para Pelaku yang digunakan sebagai alat untuk melakukan pencurian tersebut dan tertinggal didepan pintu kaca;
 - Bahwa barang-barang yang berhasil diambil oleh Terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu 1 (satu) buah Brankas yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 28.200.000,00 (dua puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) susu formula kemasan kardus dan kaleng berbagai jenis dan merk, Rokok berbagai jenis merk, coklat merk Silverqueen, kosmetik berbagai merk dan jenis, serta DVR/Recorder CCTV;
 - Akibat perbuatan Terdakwa bersama teman-temannya toko Alfamart Multatuli II mengalami kerugian ± Rp. 35.544.000,00 (tiga puluh lima juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Nani Setianingsih Binti Muhammad Ali Rahmat, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dipanggil dipersidangan sehubungan dengan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin, tanggal 24 Desember 2019 sekira pukul 04.00 WIB di tempat saksi bekerja yaitu toko Alfamart Multatuli II yang beralamat di jalan Multatuli Kelurahan MC Barat ?? kecamatan Rangkasbitung kabupaten Lebak;
- Bahwa saksi tidak melihat sendiri kejadian tersebut, saksi baru mengetahuinya setelah saksi ditelepon dan diberitahu oleh teman saksi, yaitu saksi Santi yang mengabarkan bahwa toko Alfamart Multatuli II tempat saksi bekerja telah dibobol pencuri dan meminta saksi untuk segera datang ke toko tersebut. Dan setelah saksi tiba di tempat kejadian perkara saksi melihat kondisi toko Alfamart Multatuli II tempat saksi bekerja pintunya sudah terbuka dan sudah berantakan dan saksi melihat ada seorang pelaku yang sudah dalam keadaan berdarah dibagian lututnya karena tertembak yang selanjutnya saksi diberitahukan oleh Polisi adalah salah seorang Pelakunya yang bernama Sdr. Sutrisno yang saat ini sudah menjadi Terpidana. Dan



Terdakwa merupakan hasil pengembangan dari Sdr. Sutrisno yang juga terlibat dalam pencurian tersebut yang berhasil ditangkap oleh Polisi pada tanggal 12 Juli 2022, namun saksi tidak tahu persis Terdakwa ditangkap dimana karena saksi baru mengetahuinya setelah diberitahu oleh petugas Kepolisian;

- Bahwa saat itu saksi sempat masuk kedalam toko untuk mengecek barang-barang yang hilang dan barang-barang yang berhasil diambil oleh Terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu 1 (satu) buah Brankas yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 28.200.000,00 (dua puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) susu formula kemasan kardus dan kaleng berbagai jenis dan merk, Rokok berbagai jenis merk, coklat merk Silverqueen, kosmetik berbagai merk dan jenis, serta DVR/Recorder CCTV;
- Bahwa saat itu saksi juga melihat gembok pintu rolling rusak, sehingga saksi menduga Terdakwa bersama teman-temannya masuk kedalam toko dengan cara merusak kunci gembok pintu rolling lalu setelah itu para Pelaku merusak pintu kaca kemudian setelah berhasil masuk Para pelaku kemudian merusak dan memotong kabel cctv yang ada didalam Toko Alfamart tersebut;
- Bahwa saat itu juga saksi ada melihat 4 (empat) buah linggis yang menurut informasi dari petugas Kepolisian merupakan milik para Pelaku yang digunakan sebagai alat untuk melakukan pencurian tersebut dan tertinggal didepan pintu kaca;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama teman-temannya toko Alfamart Multatuli II mengalami kerugian ± Rp. 35.544.000,00 (tiga puluh lima juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. Pardiyanto Als Yanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dipanggil dipersidangan sehubungan dengan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin, tanggal 24 Desember 2019 sekira pukul 04.00 WIB di tempat saksi bekerja yaitu toko Alfamart Multatuli II yang beralamat di jalan Multatuli Kelurahan MC Barat ?? kecamatan Rangkasbitung kabupaten Lebak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat sendiri kejadian tersebut, saksi baru mengetahuinya setelah saksi menerima laporan dari Kepala Toko Alfamart Multatuli II yaitu Sdri. Nani Setianingsih bahwa toko Alfamart tersebut pernah kemalingan dan sudah dilaporkan kepada Kepolisian pada tanggal 24 Desember 2019 dan pada tanggal 4 Desember 2020 pelakunya yaitu Sdr. Sutrisno Simatupang telah tertangkap dan telah diadili dan saat ini sedang menjalani hukuman. Kemudian pada tanggal 12 Juli 2022 pihak Kepolisian memberitahukan kepada pihak Toko Alfamart Multatuli II bahwa Terdakwa Boy Manurung yang merupakan bagian dari pelaku pencurian saat itu telah tertangkap dan pelaku lainnya masih dicari (DPO);
- Bahwa barang-barang yang berhasil diambil oleh Terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu 1 (satu) buah Brankas yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 28.200.000,00 (dua puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) susu formula kemasan kardus dan kaleng berbagai jenis dan merk, Rokok berbagai jenis merk, coklat merk Silverqueen, kosmetik berbagai merk dan jenis, serta DVR/Recorder CCTV;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama teman-temannya toko Alfamart Multatuli II mengalami kerugian ± Rp. 35.544.000,00 (tiga puluh lima juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa Boy Maradona Manurung Als Dona Anak dari Hisar Manurung, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Sutrisno, Sdr. Horas Manulang (DPO), Sdr. Bosi Nainggolan (DPO) dan sdr. Akbar Terdakwa Irfan Asl Ipong Bin Ayat (Alm) telah mengambil barang milik Toko Alfamart Multatuli II berupa 1 (satu) buah Brankas yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 28.200.000,00 (dua puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) susu formula kemasan kardus dan kaleng berbagai jenis dan merk, Rokok berbagai jenis merk, coklat merk Silverqueen, kosmetik berbagai merk dan jenis, serta DVR/Recorder CCTV, yang terjadi pada hari Senin, tanggal 24 Desember 2019 sekira pukul 04.00 WIB di toko Alfamart Multatuli II yang beralamat di jalan Multatuli Kelurahan MC Barat ?? kecamatan Rangkasbitung kabupaten Lebak, dan Terdakwa merupakan hasil pengembangan dari Sdr. Sutrisno yang sudah lebih dulu ditangkap dan saat ini sedang menjalani pembedaan, yang juga terlibat

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Rkb



dalam pencurian tersebut dan Terdakwa berhasil ditangkap oleh Polisi pada tanggal 12 Juli 2022,

- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Sutrisno, Sdr. Horas Manulang (DPO), Sdr. Bosi Nainggolan (DPO) dan sdr. Akbar Terdakwa Irfan Asl Ipong Bin Ayat (Alm) telah bersepakat untuk melakukan pencurian di toko Alfamart Multatuli II di lebak, selanjutnya pada hari Senin, tanggal; 24 Desember 2019 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa bersama teman-temannya tersebut berangkat dari kota Tangerang dengan mengendari 1 (satu) unit mobil Xenia warna silver Nopol. B 1889 NYV menuju Alfamart Multatuli di Rangkasbitung, kabupaten Lebak. Dan saat itu Terdakwa bersama teman-temannya tersebut telah menyiapkan alat-alat yang akan dipergunakan untuk melakukan pencurian seperti linggis, tang besi, dan obeng yang akan digunakan untuk merusak pintu Toko Alfamart tersebut. Dan setelah sampai didepan Toko Alfamart tersebut mobil lalu di parkirkan menghadap jalan raya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan teman-temannya memulai aksinya dengan pembagian tugas masing-masing yaitu Sdr. Akbar sebagai sopir yang menunggu didalam mobil, Sdr. Bosi berperan membuka gembok dengan menggunakan obeng. Dan setelah pintu toko Alfamart tersebut berhasil dibuka kemudian Sdr. Horas Manurang dan Sdr. Bosi Nainggolan dan Terdakwa masuk kedalam toko dan mengambil brankas serta barang-barang jualan dan membawanya masuk kedalam mobil. Dan setelah berhasil membawa barang-barang hasil curian dan saat mobil akan jalan tiba-tiba pihak Kepolisian datang dan menghadang mobil yang Terdakwa dan teman-temannya kendarai, namun Sdr. Akbar langsung tancap gas dan dikejar oleh Petugas Kepolisian, dan tidak lama kemudian mobil yang Terdakwa dan pelaku lainnya tumpangi menabrak kendaraan truk yang sedang berhenti, lalu Polisi datang dan menangkap Sdr. Sutrisno sedangkan Terdakwa bersama para pelaku lainnya berhasil melarikan diri;
- Bahwa barang-barang hasil curian tersebut tidak berhasil Terdakwa dan teman-temannya nikmati dan Terdakwa tidak tahu dimana keberadaan barang-barang hasil curian tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian spesialis bongkar toko kurang lebih sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti sebagaimana dalam surat tuntutan, sehingga



terhadap barang bukti sebagaimana tercantum dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut dan terhadap tuntutan Barang Bukti tersebut patutlah untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Sutrisno, Sdr. Horas Manulang (DPO), Sdr. Bosi Nainggolan (DPO) dan sdr. Akbar Terdakwa Irfan Asl Ipong Bin Ayat (Alm) telah mengambil barang milik Toko Alfamart Multatuli II berupa 1 (satu) buah Brankas yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 28.200.000,00 (dua puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) susu formula kemasan kardus dan kaleng berbagai jenis dan merk, Rokok berbagai jenis merk, coklat merk Silverqueen, kosmetik berbagai merk dan jenis, serta DVR/Recorder CCTV, yang terjadi pada hari Senin, tanggal 24 Desember 2019 sekira pukul 04.00 WIB di toko Alfamart Multatuli II yang beralamat di jalan Multatuli Kelurahan MC Barat ?? kecamatan Rangkasbitung kabupaten Lebak, dan Terdakwa merupakan hasil pengembangan dari Sdr. Sutrisno yang sudah lebih dulu ditangkap dan saat ini sedang menjalani pidana, yang juga terlibat dalam pencurian tersebut dan Terdakwa berhasil ditangkap oleh Polisi pada tanggal 12 Juli 2022;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Sutrisno, Sdr. Horas Manulang (DPO), Sdr. Bosi Nainggolan (DPO) dan sdr. Akbar Terdakwa Irfan Asl Ipong Bin Ayat (Alm) telah bersepakat untuk melakukan pencurian di toko Alfamart Multatuli II di lebak, selanjutnya pada hari Senin, tanggal 24 Desember 2019 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa bersama teman-temannya tersebut berangkat dari kota Tangerang dengan mengendari 1 (satu) unit mobil Xenia warna silver Nopol. B 1889 NYV menuju Alfamart Multatuli di Rangkasbitung, kabupaten Lebak. Dan saat itu Terdakwa bersama teman-temannya tersebut telah menyiapkan alat-alat yang akan dipergunakan untuk melakukan pencurian seperti linggis, tang besi, dan obeng yang akan digunakan untuk merusak pintu Toko Alfamart tersebut. Dan setelah sampai didepan Toko Alfamart tersebut mobil lalu di parkirkan menghadap jalan raya;



- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan teman-temannya memulai aksinya dengan pembagian tugas masing-masing yaitu Sdr. Akbar sebagai sopir yang menunggu didalam mobil, Sdr. Bosi berperan membuka gembok dengan menggunakan obeng. Dan setelah pintu toko Alfamart tersebut berhasil dibuka kemudian Sdr. Horas Manurung dan Sdr. Bosi Nainggolan dan Terdakwa masuk kedalam toko dan mengambil brankas serta barang-barang jualan dan membawanya masuk kedalam mobil. Dan setelah berhasil membawa barang-barang hasil curian dan saat mobil akan jalan tiba-tiba pihak Kepolisian datang dan menghadang mobil yang Terdakwa dan teman-temannya kendarai, namun Sdr. Akbar langsung tancap gas dan dikejar oleh Petugas Kepolisian, dan tidak lama kemudian mobil yang Terdakwa dan pelaku lainnya tumpangi menabrak kendaraan truk yang sedang berhenti, lalu Polisi datang dan menangkap Sdr. Sutrisno sedangkan Terdakwa bersama para pelaku lainnya berhasil melarikan diri;
- Bahwa barang-barang hasil curian tersebut tidak berhasil Terdakwa dan teman-temannya nikmati dan Terdakwa tidak tahu dimana keberadaan barang-barang hasil curian tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian spesialis bongkar toko kurang lebih sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka selanjutnya untuk membuktikan kesalahan Para Terdakwa akan dipertimbangkan, apakah perbuatan Para Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Tunggal yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil suatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan seluruh unsur tersebut di atas yaitu sebagai berikut :



Ad 1. Unsur barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang / manusia atau Badan Hukum sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini unsur “barangsiapa” ditujukan kepada orang/manusia, hal ini sebagaimana dari fakta yang terungkap di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yaitu Boy Maradona Manurung Als Dona Anak dari Hisar Manurung dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa, maka pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa, sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam penentuan pelaku tindak pidana, yang menurut pengamatan Majelis Hakim di persidangan Terdakwa merupakan subyek hukum yang sehat lahir dan bathinnya serta dapat membedakan mana perbuatan yang dapat dilakukan menurut hukum dan mana perbuatan yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan menurut hukum, sehingga Terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya dan juga selama proses persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur pertama ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad 2. Unsur Mengambil sesuatu barang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” menurut hukum adalah mengambil untuk dikuasainya dan pengambilan itu dianggap telah selesai jika barang tersebut telah dipindahkan dari tempat semula. Sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya, dan yang tidak berwujud seperti daya listrik dan gas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas, Majelis akan hubungkan dengan fakta- fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Sutrisno, Sdr. Horas Manulang (DPO), Sdr. Bosi Nainggolan (DPO) dan sdr. Akbar Terdakwa Irfan Asl Ipong Bin Ayat (Alm) telah mengambil barang milik Toko Alfamart Multatuli II



berupa 1 (satu) buah Brankas yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 28.200.000,00 (dua puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) susu formula kemasan kardus dan kaleng berbagai jenis dan merk, Rokok berbagai jenis merk, coklat merk Silverqueen, kosmetik berbagai merk dan jenis, serta DVR/Recorder CCTV, yang terjadi pada hari Senin, tanggal 24 Desember 2019 sekira pukul 04.00 WIB di toko Alfamart Multatuli II yang beralamat di jalan Multatuli Kelurahan MC Barat ?? kecamatan Rangkasbitung kabupaten Lebak, dan Terdakwa merupakan hasil pengembangan dari Sdr. Sutrisno yang sudah lebih dulu ditangkap dan saat ini sedang menjalani pemidanaan, yang juga terlibat dalam pencurian tersebut dan Terdakwa berhasil ditangkap oleh Polisi pada tanggal 12 Juli 2022;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Sutrisno, Sdr. Horas Manulang (DPO), Sdr. Bosi Nainggolan (DPO) dan sdr. Akbar Terdakwa Irfan Asl Ipong Bin Ayat (Alm) telah bersepakat untuk melakukan pencurian di toko Alfamart Multatuli II di lebak, selanjutnya pada hari Senin, tanggal 24 Desember 2019 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa bersama teman-temannya tersebut berangkat dari kota Tangerang dengan mengendari 1 (satu) unit mobil Xenia warna silver Nopol. B 1889 NYV menuju Alfamart Multatuli di Rangkasbitung, kabupaten Lebak. Dan saat itu Terdakwa bersama teman-temannya tersebut telah menyiapkan alat-alat yang akan dipergunakan untuk melakukan pencurian seperti linggis, tang besi, dan obeng yang akan digunakan untuk merusak pintu Toko Alfamart tersebut. Dan setelah sampai didepan Toko Alfamart tersebut mobil lalu di parkirkan menghadap jalan raya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan teman-temannya memulai aksinya dengan pembagian tugas masing-masing yaitu Sdr. Akbar sebagai sopir yang menunggu didalam mobil, Sdr. Bosi berperan membuka gembok dengan menggunakan obeng. Dan setelah pintu toko Alfamart tersebut berhasil dibuka kemudian Sdr. Horas Manurang dan Sdr. Bosi Nainggolan dan Terdakwa masuk kedalam toko dan mengambil brankas serta barang-barang jualan dan membawanya masuk kedalam mobil. Dan setelah berhasil membawa barang-barang hasil curian dan saat mobil akan jalan tiba-tiba pihak Kepolisian datang dan menghadang mobil yang Terdakwa dan teman-temannya kendarai, namun Sdr. Akbar langsung tancap gas dan dikejar oleh Petugas Kepolisian, dan tidak lama kemudian mobil yang Terdakwa dan pelaku lainnya tumpangi menabrak kendaraan truk yang sedang berhenti, lalu Polisi datang dan menangkap Sdr. Sutrisno sedangkan Terdakwa bersama para pelaku lainnya berhasil melarikan diri;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas ternyata secara riil Terdakwa bersqma-sama dengan Sdr. Sutrisno, Sdr. Horas Manulang (DPO), Sdr. Bosi Nainggolan (DPO) dan sdr. Akbar Terdakwa Irfan Asl Ipong Bin Ayat (Alm), telah mengambil barang-barang milik Toko Alfamart Multatuli II berupa 1 (satu) buah Brankas yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 28.200.000,00 (dua puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) susu formula kemasan kardus dan kaleng berbagai jenis dan merk, Rokok berbagai jenis merk, coklat merk Silverqueen, kosmetik berbagai merk dan jenis, serta DVR/Recorder CCTV yang ditandai dengan terjadinya perpindahan barang-barang tersebut dari tempatnya semula di dalam toko Alfamart Multatuli II ke dalam penguasaan Terdakwa dan teman-temannya yang dimasukkan kedalam mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dan teman-temannya, sehingga dengan demikian majelis berpendapat unsur kedua ini pun telah terpenuhi;

Ad 3. unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar 1 (satu) buah Brankas yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 28.200.000,00 (dua puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) susu formula kemasan kardus dan kaleng berbagai jenis dan merk, Rokok berbagai jenis merk, coklat merk Silverqueen, kosmetik berbagai merk dan jenis, serta DVR/Recorder CCTV yang telah diambil oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Sutrisno, Sdr. Horas Manulang (DPO), Sdr. Bosi Nainggolan (DPO) dan sdr. Akbar Terdakwa Irfan Asl Ipong Bin Ayat (Alm) merupakan milik toko Alfamart Maultatuli II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga inipun telah terbukti;

Ad.4 Unsur dengan maksud untuk memiliki benda tersebut secara melawan hak:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak dapat dipersamakan dengan tanpa hak yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh pelaku tidak adanya kewenangan pada dirinya untuk melakukan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Sutrisno, Sdr. Horas Manulang (DPO), Sdr. Bosi Nainggolan (DPO) dan sdr. Akbar Terdakwa Irfan Asl Ipong Bin Ayat (Alm) telah mengambil 1 (satu) buah Brankas yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 28.200.000,00 (dua puluh



delapan juta dua ratus ribu rupiah) susu formula kemasan kardus dan kaleng berbagai jenis dan merk, Rokok berbagai jenis merk, coklat merk Silverqueen, kosmetik berbagai merk dan jenis, serta DVR/Recorder CCTV tanpa sepengetahuan dan seijin pihak toko Alfamart Maulatuli II Rangkasbitung selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya uang dan barang-barang hasil curian tersebut oleh Terdakwa dan teman-temannya jual dan uang hasil penjualannya akan dibagi diantara mereka. Namun belum sempat Terdakwa bersama teman-temannya menjual dan menikmati barang-barang hasil curian tersebut, perbuatan Terdakwa bersama teman-temannya telah diketahui oleh polisi dan Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur keempat inipun telah terbukti;

Ad.6. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Sutrisno, Sdr. Horas Manulang (DPO), Sdr. Bosi Nainggolan (DPO) dan sdr. Akbar Terdakwa Irfan Asli Ipong Bin Ayat (Alm) telah melakukan pencurian di toko Alfamart Multatuli II Rangkasbitung yang dilakukan dengan pembagian tugas/peran masing-masing diantara mereka yaitu : Sdr. Akbar (DPO) sebagai sopir yang menunggu didalam mobil, Sdr. Bosi (DPO) berperan membuka gembok dengan menggunakan obeng. Dan setelah pintu toko Alfamart tersebut berhasil dibuka kemudian Sdr. Horas Manurung (DPO) dan Sdr. Bosi Nainggolan, serta Terdakwa masuk kedalam toko dan mengambil brankas serta barang-barang jualan dan membawanya masuk kedalam mobil. . Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat unsur kelima inipun telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur-unsur dari dakwaan pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Para terdakwa dan oleh karena itu kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya proses persidangan, dalam diri dan perbuatan Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan atau menghapuskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut Ilmu Pengetahuan hukum pidana, tujuan pemidanaan itu bukan semata-mata ditujukan pada upaya balas dendam semata, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri pelaku agar kelak di kemudian hari tidak kembali melakukan perbuatan pidana, dan juga sebagai upaya preventif agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang dapat dihukum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa yang menurut pandangan Majelis Hakim adalah putusan yang adil sesuai dengan rasa nilai-nilai keadilan hukum (legal justice), keadilan sosial (social justice) dan keadilan moral (moral justice) ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan, maka Majelis Hakim juga mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan pidana bagi Terdakwa tersebut ;

keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi orang lain;

keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan sehingga memperlancar jalannya sidang;
- Terdakwa masih muda dan masa depannya masih panjang;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa dalam perkara ini, yang menurut Majelis Hakim merupakan putusan yang terbaik bagi Terdakwa yaitu dengan putusan pidana penjara dengan harapan Terdakwa dapat memperbaiki dirinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Boy Maradona Manurung Als Dona Anak dari Hisar Manurung, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Boy Maradona Manurung Als Dona Anak dari Hisar Manurung tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022 oleh kami Iriaty Khairul Ummah, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Nur Ervianti Meliala, S.H.,M.Kn dan Dwi Novita Purbasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Cecep Sumatunggara, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Elfa Fitri Nababan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebak dan Terdakwa secara teleconferensi.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Nur Ervianti Meliala, S.H.,M.Kn.

Iriaty Khairul Ummah, S.H.

Dwi Novita Purbasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Cecep Sumatunggara, S.H.

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Rkb